

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Bidang Pembinaan Kabupaten/Kota yang berlokasi di Jalan El Tari No.52, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini berlangsung selama enam bulan terhitung mulai bulan Februari sampai bulan Juli 2019.

1.2 Jenis Data

1. Jenis Data Menurut Sumber

a.Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membantu penulis dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian ini berupa gambaran umum tempat penelitian dan dokumen-dokumen lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara timur.

2. Jenis Data Menurut Sifat

a. Data Kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang diteliti. Metode

dokumentansi dilakukan dengan memperoleh data dari Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Data yang diperoleh adalah data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015-2017.

1.4 Definisi Operasional Variabel

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami arti dari operasional variabel penelitian yang digunakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis Kinerja Keuangan

Menurut Halim (2007) dalam Araujo (2018) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Lebih lanjutnya Halim menegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai pihak di serahi tugas menjalani roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya yang baik atau tidak.

2. Rasio yang dipakai:

1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan asli Daerah dan Total Penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. (Mahmudi 2010:142).

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihiung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat (Mahmudi, 2010:142).

3) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya (Mahmudi 2010:143).

4) Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio Efisiensi Belanja Daerah (REBD) merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio Efisiensi Belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tatapi relatif. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi

anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaiknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi 2010:166).

5) Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi alokasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Abdul Halim 2002:236). Ada 2 perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu : Rasio belanja langsung terhadap total belanja dan Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja.

3. Opini WTP dan non WTP

BPK memberikan empat macam opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

1) Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP/*unqualified opinion*)

Pendapat WTP merupakan pendapat yang paling tinggi dilihat dari kualitas laporan yang disajikan. Artinya laporan keuangan yang disajikan pemerintah telah disajikan pemerintah telah disajikan secara wajar untuk semua pos (akun) yang dilaporkan, tidak terdapat salah saji yang material, dan tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi atau prinsip akuntansi.

2) Opini Wajar Dengan pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*)

Pendapat WDP menunjukkan bahwa sebagian besar pos dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar terbebas dari salah saji material dan sesuai dengan standar akuntansi, namun untuk pos tertentu disajikan tidak wajar.

3) Opini Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*)

Pendapat TW diberikan apabila pos-pos dalam laporan keuangan nyata-nyata terdapat salah saji yang material dan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Keadaan seperti ini bisa terjadi karena buruknya sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi yang ada.

4) Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*)

Keadaan tidak memberikan pendapat diberikan auditor karena beberapa faktor, yaitu:

- a. Auditor terganggu independensinya;
- b. Auditor dibatasi untuk mengakses data tertentu.

1.5 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk mengetahui perbedaan kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan opini WTP dan non WTP. Adapun tolok ukur yang digunakan dalam teknik analisa ini adalah:

1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Berdasarkan realisasi anggaran, dapat dilakukan analisis rasio keuangan pendapatan daerah sebagai berikut:

1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan asli Daerah dan Total Penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. (Mahmudi 2010:140). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2010:142).

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

3) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya (Mahmudi 2010:143). Rumus Rasio Efektivitas PAD sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Analisis kinerja keuangan belanja daerah dapat dilakukan dengan cara:

1) Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio Efisiensi Belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaiknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi 2010:166). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

1) Rasio Keserasian Belanja

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja

Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Abdul Halim 2007:236 dalam Pramita 2015). Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio belanja langsung dan tidak langsung.

Belanja langsung (*direct cost*) adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas). Belanja langsung dapat dikendalikan melalui penetapan anggaran ketat (*hard budget*) dan efisiensi anggaran (Mahmudi 2010:165). Rasio Belanja Langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung thd Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Tidak Langsung (*indirect cost*) adalah pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Belanja tidak langsung dapat dikendalikan melalui penetapan anggaran ketat (*hard budget*) dan efisiensi anggaran (Mahmudi 2010: 165). Rasio belanja tidak langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung thd Total belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3. Analisis Pembiayaan

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan definisi Pembiayaan (*Financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kemabli dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran (Mahmudi, 2010;161).

1) Perkembangan SiLPA

Pertumbuhan SiLPA dapat digunakan juga untuk menilai kinerja anggaran. SiLPA yang bersaldo positif memberikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik. Sebaliknya jika terjadi SiKPA (Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran), hal itu, mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen keuangan daerah dan mengganggu kesinambungan fiskal daerah. Analisis pertumbuhan fiskal juga terkait dengan pertumbuhan surplus dan defisit.